

Royalti Musik di Era AI: Tinjauan Yuridis terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Digital

Arrma Prastyo¹, Ariel Bismaka², Arkan Putra Kusuma Abadi³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email Korrespondensi: 230111100338@student.trunojoyo.ac.id, 230111100358@student.trunojoyo.ac.id,
230111100353@student.trunojoyo.ac.id, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id.

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) in the music industry has created new legal challenges concerning copyright and royalty distribution. Music generated entirely by AI raises questions about who is entitled to legal protection and economic benefits. This article aims to analyze the legal status of AI-based music under Indonesian Copyright Law No. 28/2014 and to compare it with practices in other jurisdictions, such as the United States and the European Union. This study employs a normative juridical method with literature review of legislation, scholarly articles, and international legal literature. The findings indicate that Indonesia has no explicit legal framework regulating AI-based music, leading to a legal vacuum regarding royalty distribution. This situation may trigger disputes among human musicians, technology developers, and AI users. The article concludes that Indonesia's copyright law must be updated to adapt to technological developments, including fair royalty distribution schemes.

Keywords: Copyright, Music Royalty, Artificial Intelligence, Indonesian Law.

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam industri musik melahirkan problematika hukum baru terkait hak cipta dan distribusi royalti. Musik yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas perlindungan hukum dan manfaat ekonominya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum karya musik berbasis AI dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta membandingkannya dengan praktik di beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan literatur hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang mengatur secara eksplisit karya musik berbasis AI. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan royalti, yang berpotensi menimbulkan sengketa antara musisi manusia, pengembang teknologi, dan pengguna AI. Artikel ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum hak cipta yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk skema pembagian royalti yang adil.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Musik, Artificial Intelligence, Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam bidang teknologi di Indonesia sangat berkembang pesat, seperti salah satu contoh berkembangnya dunia digital dalam bidang musik. Kemajuan teknologi ini berperan sebagai faktor utama dalam perubahan sektor kehidupan yang berpengaruh terhadap individu, perusahaan, maupun pemerintah. Pada dasarnya penggunaan teknologi informasi sangat dipentingkan untuk keunggulan kompetitif maupun untuk meningkatkan keuntungan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Salah satu teknologi yang menjadi perhatian global dan digunakan dalam dunia bisnis adalah Artificial Intelligence (untuk selanjutnya disebut AI). Dalam hal ini, AI dapat menciptakan suatu ciptaan dengan atau tanpa pengendali atau pembuat. AI dapat menciptakan beberapa ciptaan, diantaranya gambar, poster, lagu dan masih banyak lagi.

Dalam industri musik saat ini sedang berada dalam masa transisi besar akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. (AI) kini mampu menghasilkan karya musik orisinal tanpa keterlibatan langsung dari manusia, yang dimananya dahulu musik hanya bisa dibuat oleh manusia atau sering disebut sebagai musisi. Di Indonesia, keberadaan music sangat dihargai oleh masyarakat umum, music menjadi bagian dari kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Namun dengan adanya AI, musik menjadi mudah dibuat dan di akses. Hal ini menjadi pemicu utama bagi seorang musisi atau komposer, yang dimana seorang musisi menjadi tersaingi akibat adanya AI tersebut yang membuat karya ciptanya tidak laku. Hal ini menimbulkan perdebatan serius mengenai status hukum karya musik berbasis AI, khususnya terkait dengan hak cipta dan distribusi royalti. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC) meybeutkan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam Pasal 1 angka 2 juga menyebutkan bahwa "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang seacara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang dapat dimaknai sebagai invividu atau perorangan. Maka dari definisi tersebut maka selain orang atau perorangan belum bisa disebut sebagai pencipta.

Dalam karya ciptaan, pencipta disebut sebagai pemegang hak cipta atau pemilik dari karya tersebut. Hal ini didasari pada Pasal 1 angka 4 UUHC yang menyebutkan bahwa "Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lian yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah." Yang mengartikan bahwa, dalam penciptaan karya pemegang hak cipta memiliki hak atas ciptaannya. Dalam Pasal 4 menyebutkan "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi." Pencipta memiliki hak atas ciptaan karyanya, hak ekonomi pencipta terkait dengan penggunaan ciptaan secara komersial, yang

dimana dalam penggunaan karya ciptaan tersebut harus memenuhi hak ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta berhak mendapat imbalan atau disebut dengan royalti, dalam Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terakit yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait." Namun dengan adanya teknologi modern (AI) yang berdiri dibidang musik menimbulkan pertanyaan mendasar, hak ekonomi atas ciptaan tersebut diklaim milik siapa? Apakah karya ciptanya memiliki perlindungan hukum? Pertanyaan pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika karya AI mulai bersaing dengan karya manusia dalam pasar musik global. Beberapa yurisdiksi telah mengambil langkah. Amerika Serikat, melalui U.S. Copyright Office, menolak pendaftaran hak cipta atas karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi manusia. Sementara itu, Uni Eropa sedang mengkaji kemungkinan perlindungan hukum terbatas untuk karya AI. Perbedaan ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali hukum hak cipta agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (legal reseacrh), disebut sebagai penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang undangan (statue approach), yaitu dimana pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, dimana hal itu disebut sebagai bentuk Comprehensive yang artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis, guna untuk mencari solusi akan adanya keterkaitan masalah yang akan dibahas dalam kepenulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus dalam diskursus mengenai royalti musik di era AI. Pertama, persoalan pengakuan terhadap status hukum karya musik buatan AI. Kedua, mekanisme distribusi royalti yang adil. Ketiga, perlunya pembaruan regulasi hak cipta agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 jelas menyatakan bahwa pencipta adalah orang atau kelompok orang. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa karya yang sepenuhnya dibuat oleh mesin tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi hukum. Akibatnya, tidak ada skema royalti yang dapat diberlakukan bagi karya AI. Namun, permasalahan menjadi kompleks ketika karya tersebut digunakan secara komersial, misalnya dalam iklan, film, atau platform streaming. Tanpa dasar hukum yang jelas, potensi konflik antar pihak menjadi sangat besar.

Sementara itu, di tingkat internasional, terdapat perbedaan pendekatan. Amerika Serikat cenderung menolak memberikan perlindungan hak cipta pada karya murni AI, tetapi tetap memberikan perlindungan pada karya yang melibatkan kontribusi manusia. Hal ini dikenal dengan konsep 'human authorship requirement'. Uni Eropa, di sisi lain, tengah membahas kemungkinan pengaturan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penerapan lisensi khusus untuk karya AI. World Intellectual Property Organization (WIPO) juga telah mengeluarkan beberapa laporan yang menekankan pentingnya penyesuaian hukum kekayaan intelektual terhadap era digital.

Persoalan royalti menjadi isu krusial. Apabila karya AI dianggap sebagai domain publik, maka tidak ada kewajiban pembayaran royalti. Namun, jika dianggap sebagai karya yang sah, pertanyaannya adalah siapa yang berhak menerima royalti tersebut. Ada beberapa kemungkinan: 1) pengguna AI sebagai pihak yang mengarahkan proses penciptaan; 2) pengembang algoritma AI sebagai pencipta teknologi; atau 3) perusahaan pemilik platform sebagai penyedia layanan. Masing-masing kemungkinan memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang berbeda.

Dalam praktik di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berperan penting dalam distribusi royalti musik. Namun, hingga saat ini LMKN hanya mengelola karya ciptaan manusia sesuai ketentuan UU Hak Cipta. Tanpa aturan baru, LMKN tidak memiliki dasar hukum untuk mengelola royalti dari musik AI. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa antara musisi manusia yang merasa dirugikan dengan masuknya karya AI dalam pasar musik.

Selain itu, perlu dicermati aspek etika dan keadilan. Kehadiran musik AI dapat mengurangi peluang ekonomi bagi musisi manusia. Jika musik AI tidak diatur dengan baik, industri musik dapat dikuasai oleh perusahaan teknologi besar yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan algoritma canggih. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya melindungi hak hukum, tetapi juga mempertahankan keadilan sosial dan keberlangsungan ekosistem musik.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa kehadiran AI dalam industri musik membawa tantangan besar bagi hukum hak cipta. Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur karya musik berbasis AI, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait perlindungan hak cipta dan distribusi royalti. Tanpa adanya regulasi yang jelas, potensi konflik antar pihak dalam industri musik semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Reformasi tersebut dapat mencakup: pertama, pengakuan terbatas

terhadap karya AI dengan skema lisensi khusus; kedua, pembagian royalti yang proporsional antara pengguna AI, pengembang algoritma, dan pemilik platform; serta ketiga, penguatan peran LMKN dalam mengelola karya berbasis teknologi. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam industri musik.

DAFTAR RUJUKAN

- Johnson, M. & Nanda, R. (2021). Artificial Intelligence and Copyright: Comparative Study. *Journal of Intellectual Property Law*, 28(2), 45–63.
- Nugroho, A. (2022). Hak Cipta dan Artificial Intelligence di Indonesia: Analisis Normatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 101–118.
- Smith, J. (2020). Copyright Challenges in the Age of Artificial Intelligence. *European Intellectual Property Review*, 42(3), 145–157.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2021). *WIPO Technology Trends 2021: Artificial Intelligence*. Geneva: WIPO Publications.
- Smith, J. (2020). Copyright Challenges in the Age of Artificial Intelligence. Novita, D. Analisis Implementasi Artificial Intelligence Untuk Bisnis: Systematic Literature Review, Vol 4 No 2, 2023, hlm 343.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Prins, D. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti
- Bently, L., & Sherman, B. (2014). *Intellectual Property Law*. Oxford University Press.
- Eddy Damian. (2017). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (1995). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Harsono, B. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Mahendra, A. (2018). *Hukum Paten di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oppenheim, S. (2010). *Copyright Law in the Digital Era*. Cambridge University Press.